



P E N E T A P A N

Nomor 304/Pdt.P/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Campaka RT 004 RW 002 Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum/Tidak bekerja, bertempat kediaman di Dusun Campaka Rt 004 Rw 002 Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 304/Pdt.P/2023/PA.Cms, dengan perubahannya di persidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut Syariat Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran;
2. Bahwa bukti tertulis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada karena dilaksanakan dan tidak dicatat di hadapan Pajabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, sebagaimana Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran Nomor : B-07/Kua.10.25.03/PW.01/I/2023 tertanggal 16 Januari 2023
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan agama untuk melakukan per nikahan;
5. Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ENGGING Pemohon II bernama JUNAESIH Bin ENGGING dan terjadi Ijab Qobul antara wali nikah dengan Pemohon I (Pemohon I) dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.200,000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai serta yang menjadi saksi nikah adalah UU dan ATEP ;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak bernama ;
 - CINTA APRILLIA , umur 8 tahun
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dari sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai bahkan tidak pernah terjadi sesuatu yang membatalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Ciamis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, untuk membuat kata kelahiran anak dan persyaratan kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa Para Pemohon tergolong sebagai warga masyarakat yang tidak mampu, sebagaimana ditunjukkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 400/010/Des/I/2023 yang dikeluarkan oleh Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak tertanggal 10 Januari 2023 , sehingga tidak mampu membayar biaya perkara, untuk itu Penggugat mohon dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ciamis segera memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari 13 Agustus 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan Isbat nikah ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran untuk dicatat dalam daftar atau register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai dengan hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan ke Pengadilan Agama Ciamis sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 32111802089690002 tertanggal 06 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2023/PA.Cms



2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 320726410675003 tertanggal 06 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 2992/AC/2015/PA.Smd Tanggal 27 Nopember 2015 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Sumedang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 1965/AC/2010/PA.Cms Tanggal 15 Juni 2010 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Surat Keterangan Menikah tidak Tercatat, Nomor B-07/Kua.10.25.03/PW.01/I/2023, tanggal 16 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

B. Saksi

1. saksi, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Legok, RT 006/RW 004, Desa Legok Jawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah sepupu Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2012 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Campaka Rt 004 Rw 002 Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan syari'at Islam dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Engging disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi sendiri (Bapak UU) dan Bapak Atep, dengan maskawin berupa Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, ijab kabul dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai, dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan, serta tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Dusun Campaka Rt 004 Rw 002 Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Cinta Aprillia, umur 8 tahun;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai, atau dimadu dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya, karena tidak tercatat di KUA Kecamatan #0199#, Kabupaten pangandaran;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan administrasi lainnya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. saksi, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Campaka, RT 004/ RW 002, Desa Kertamukti, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah sepupu Pemohon.;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun #0196# di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Campaka Rt 004 Rw 002 Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan syari'at Islam dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Engging disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Atep dan Bapak UU, dengan maskawin berupa Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, ijab kabul dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai, dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan, serta tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Campaka Rt 004 Rw 002 Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai, atau dimadu dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya, karena tidak tercatat di KUA Kecamatan Cimerak, Kabupaten pangandaran;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bukti-bukti yang diajukan para Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya karenanya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ciamis selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Istbat Nikah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2023/PA.Cms



Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Campaka Rt 004 Rw 002 Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, pada tanggal 13 Agustus 2012, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Engging, yang ijab kabulnya dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak UU dan Bapak Atep, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah menyampaikan alat bukti surat (P.1 s.d P.5) serta menghadirkan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, bukti P.2. berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II, Bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai, Nomor 2992/AC/2015/PA.Smd Tanggal 27 Nopember 2015 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Sumedang, Bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Cerai, Nomor 1965/AC/2010/PA.Cms Tanggal 15 Juni 2010 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis dan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat, bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan aslinya dan telah nazegelen sehingga alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, dan isi materi bukti-bukti tersebut menerangkan tentang identitas para Pemohon, dan tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon relevan dengan dalil permohonan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2023/PA.Cms



yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, adalah orang-orang yang telah dewasa dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, serta telah memberikan keterangannya atas dasar pengetahuannya sendiri dibawah sumpah di muka persidangan serta keterangan keduanya bersesuaian serta mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR serta telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2. terbukti saat ini para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Ciamis, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis, maka perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti Para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 13 Agustus 2012 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Campaka Rt 004 Rw 002 Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II disaksikan dua orang saksi bernama Bapak UU dan Bapak Atep, dengan maskawin berupa Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, ijab kabul dilakukan antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama Cinta Aprillia, umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau halangan lain untuk menikah, tidak pernah bercerai, tidak pernah dimadu dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta sampai saat ini tidak

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2023/PA.Cms



ada seorangpun yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dikuatkan keterangan saksi-saksi terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimerak, Kabupaten pangandaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 13 Agustus 2012 di Dusun Campaka Rt 004 Rw 002 Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Engging yang ijab kabulnya dilaksanakan antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak UU dan Bapak Atep;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Cinta Aprillia, umur 8 tahun;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mempermasalahkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2023/PA.Cms



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2012 telah memenuhi ketentuan syari'at Islam, yaitu syarat, wajib dan rukun nikah telah terpenuhi, serta tidak ada larangan secara agama untuk menikah dan tidak ada gugatan dan keberatan dari pihak manapun terhadap pernikahan tersebut. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya" serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa terhadap hal di atas patut dipertimbangkan doktrin hukum Islam dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "*dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil*".

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "*maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai sehingga Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak terikat pernikahan dengan isteri atau suami yang lain, serta tidak pernah bercerai atau murtad, maka patut dianggap Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dalam pernikahan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2023/PA.Cms



yang telah dilaksanakan pada 13 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf e) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan seperti dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan itsbat nikah untuk penerbitan akta kelahiran anak para Pemohon, serta keperluan keperdataan lainnya, maka apabila pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di-itsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon mengalami kesulitan dan terjerumus dalam penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintahan setempat, disamping juga dapat mengakibatkan tidak terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (vide Pasal Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 34 angka (1) dan (4) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimerak Kabupaten pangandaran;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Ciamis Nomor : W10-A5/3454/HK/05/V/2023 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dan biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2012 di Dusun Campaka Rt 004 Rw 002 Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimerak, Kabupaten pangandaran;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2023;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis , tanggal 08 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqoidah 144 Hijriah oleh Drs. H. Muhlis Budiman, M.H sebagai Hakim Pengadilan Agama Ciamis, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

Hamdun, S.H.I.

Drs. H. Muhlis Budiman, M.H

Perincian biaya : *Nihil*

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)